

Pelatihan Pembuatan Legalitas Usaha NIB Secara Mandiri dan Sertifikasi Halal Sebagai Sarana Meningkatkan Kredibilitas Usaha Mahasiswa di Surabaya

Muhammad Firdaus Al Faaiz

Riset Manajemen Indonesia (RMI), Delta Sari Indah, Kureksari, Kec.Waru, Sidoarjo, Jawa Timur 61256, Indoneisa

*Email: faiz.rmi@gmail.com

No HP: +62 831-3697-4131

ARTIKEL INFO

Riwayat Artikel

Diterima: 5 Februari 2025

Disetujui: 6 Februari 2025

Diterbitkan: 28 Februari 2025

Kata kunci:

Legalitas NIB,
Sertifikasi Halal,
Wirausaha,
Keberlanjutan Bisnis,
Kredibilitas Bisnis.

Keywords:

NIB Legality,
Halal Certification,
Entrepreneurship, Business
Sustainability, Business
Credibility.

ABSTRAK

Keberlanjutan bisnis mahasiswa sangat dipengaruhi oleh kredibilitas usaha, yang salah satunya dibangun melalui legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Legalitas ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga membuka akses ke permodalan dan kemitraan. Namun, kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya legalitas usaha masih rendah, dengan 65% belum memiliki NIB dan lebih dari 80% belum memahami prosedur sertifikasi halal. Untuk mengatasi hal ini, program edukasi dan pendampingan dirancang melalui sosialisasi, pelatihan teknis, dan bimbingan langsung dalam pengurusan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS) serta sertifikasi halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesiapan mahasiswa dalam mengurus legalitas usaha. Namun, diperlukan strategi berkelanjutan seperti integrasi kurikulum kewirausahaan dengan aspek legalitas serta penyederhanaan prosedur perizinan oleh pemerintah. Dengan demikian, mahasiswa dapat membangun bisnis yang lebih kredibel, profesional, dan berkelanjutan.

ABSTRACT

The sustainability of student-run businesses is significantly influenced by business credibility, which is partly built through legal aspects such as the Business Identification Number (BIN) and halal certification. These legalities not only enhance consumer trust but also provide access to funding and partnerships. However, student awareness of the importance of business legality remains low, with 65% lacking an NIB and over 80% unfamiliar with halal certification procedures. To address this, an education and mentoring program was designed, incorporating socialization, technical training, and direct guidance on obtaining NIB through the Online Single Submission (OSS) system and halal certification through the Halal Product Assurance Agency (HPAA). The results demonstrated an improvement in students' understanding and readiness to handle business legalities. Nevertheless, long-term strategies are needed, such as integrating entrepreneurship curricula with legal aspects and simplifying licensing procedures by the government. This approach enables students to build more credible, professional, and sustainable businesses.



PENDAHULUAN

Keberlanjutan suatu bisnis sangat dipengaruhi oleh kredibilitas yang dimiliki oleh pelaku usaha. Kredibilitas ini mencerminkan sejauh mana suatu usaha dapat dipercaya oleh konsumen, mitra bisnis, maupun pemangku kepentingan lainnya. Menurut Kotler dan Keller (2016), kepercayaan merupakan salah satu elemen fundamental dalam membangun loyalitas pelanggan yang pada akhirnya akan berdampak pada keberlanjutan usaha (Ruslan, 2025). Bagi pelaku usaha pemula, khususnya mahasiswa yang baru merintis bisnis, kredibilitas ini menjadi tantangan tersendiri karena mereka masih berada dalam tahap awal membangun reputasi.

Dalam konteks bisnis mahasiswa, sering kali ditemukan permasalahan terkait rendahnya kepercayaan konsumen terhadap usaha yang dijalankan. Konsumen cenderung lebih berhati-hati dalam membeli produk atau menggunakan jasa dari usaha yang belum memiliki rekam jejak yang kuat atau aspek legal yang jelas. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Edelman Trust Barometer (2023), yang menemukan bahwa 81% konsumen lebih cenderung membeli produk dari perusahaan atau bisnis yang memiliki legalitas dan transparansi yang baik. Oleh karena itu, aspek legalitas usaha menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun kredibilitas bisnis, terutama bagi mahasiswa yang baru memulai usaha.

Legalitas usaha merupakan aspek fundamental dalam menjalankan bisnis yang sah dan terpercaya. Legalitas ini mencakup berbagai bentuk perizinan dan sertifikasi yang menunjukkan bahwa suatu usaha telah memenuhi regulasi yang berlaku. Menurut Winto (2022), salah satu bentuk legalitas usaha yang paling mendasar di Indonesia adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (Yeni, 2021). NIB berfungsi sebagai identitas resmi bagi pelaku usaha dan memberikan berbagai keuntungan, seperti akses ke pembiayaan, perlindungan hukum, serta kemudahan dalam menjalin kerja sama dengan pihak lain (Kementerian Investasi/BKPM, 2023).

Selain NIB, bagi usaha yang bergerak dalam bidang kuliner atau produk makanan dan minuman, sertifikasi halal juga menjadi aspek krusial. Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan regulasi yang berlaku Maulana (Nora & Zulfahmi, 2022; Harmoko, 2022). Menurut laporan Global Islamic Economy Report (2022), pasar halal global terus mengalami pertumbuhan, dengan total pengeluaran konsumen di sektor makanan halal diperkirakan mencapai US\$ 1,27 triliun pada tahun 2024. Data ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal bukan hanya sekadar kebutuhan administratif, tetapi juga menjadi strategi bisnis yang dapat meningkatkan daya saing usaha mahasiswa di pasar yang lebih luas.

Meski memiliki manfaat yang besar, kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya legalitas usaha masih tergolong rendah. Studi yang dilakukan oleh Widyatama, 2023; Latifah, et al, 2023; & Kusmanto & Warjio, 2019) menyatakan sekitar 65% mahasiswa pelaku usaha di Indonesia belum memiliki NIB, dan lebih dari 80% belum memahami prosedur sertifikasi halal. Rendahnya tingkat kesadaran ini menunjukkan perlunya upaya edukasi dan pendampingan untuk membantu mahasiswa memahami serta mengurus legalitas usaha mereka (Wardhan, 2022).

Kegiatan ini dirancang untuk memberikan edukasi yang komprehensif mengenai perizinan usaha melalui serangkaian kegiatan, seperti sosialisasi, pelatihan langsung, serta pendampingan dalam pembuatan NIB dan sertifikasi halal. Kegiatan ini memiliki beberapa tahapan utama dalam pelaksanaannya. Pertama, dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha dan dampaknya terhadap keberlanjutan bisnis mahasiswa. Dalam tahap ini, mahasiswa diberikan pemahaman mengenai regulasi yang berlaku, manfaat legalitas usaha, serta prosedur administratif yang harus ditempuh. Kedua, mahasiswa diberikan pelatihan praktis dalam pengurusan NIB dan sertifikasi halal. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan teknis dalam mengakses platform OSS serta memahami persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh sertifikasi halal dari BPJPH. Ketiga, dilakukan pendampingan secara langsung bagi mahasiswa yang ingin segera mengurus legalitas usaha mereka, sehingga mereka dapat menyelesaikan proses administrasi dengan lebih mudah dan efisien. Hasil dari kegiatan ini di harapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan pemahaman mahasiswa terkait aspek legalitas usaha dan mahasiswa dapat lebih siap menghadapi tantangan bisnis serta mampu menjalankan usaha yang lebih profesional dan terpercaya di masa depan dan mendukung pertumbuhan bisnis mereka secara berkelanjutan.

METODE

Pelatihan Pembuatan NIB melalui OSS

Mahasiswa diberikan pelatihan praktis mengenai prosedur pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pelatihan ini mencakup pengenalan platform OSS, pengisian formulir perizinan usaha, serta simulasi proses pendaftaran hingga memperoleh NIB secara resmi.

Pelatihan Sertifikasi Halal

Bagi mahasiswa yang bergerak di bidang makanan dan minuman, diselenggarakan pelatihan sertifikasi halal. Pelatihan ini memperkenalkan prosedur pendaftaran sertifikasi halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), termasuk persyaratan administratif dan teknis yang harus dipenuhi.

Pendampingan Pengurusan Legalitas Usaha

Mahasiswa mendapatkan pendampingan langsung dalam proses pengurusan NIB dan sertifikasi halal. Tim pendamping membantu mahasiswa dalam: (1) Memeriksa kelengkapan dokumen; (2) Membimbing proses pendaftaran melalui OSS dan BPJPH; dan (3) Menyediakan konsultasi bagi mahasiswa yang mengalami kendala dalam proses perizinan. Pendampingan ini dilakukan hingga peserta berhasil memperoleh izin usaha dan dapat mengakses serta mendaftarkan sertifikasi halal untuk produk yang memerlukannya. Dengan metode ini, mahasiswa diharapkan dapat mengurus legalitas usaha mereka secara mandiri, meningkatkan kredibilitas bisnis, dan mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Membangun Legalitas dalam Bisnis Mahasiswa

Kepercayaan merupakan fondasi utama dalam membangun hubungan bisnis yang berkelanjutan. Dalam konteks bisnis mahasiswa, kepercayaan ini menjadi tantangan karena keterbatasan pengalaman dan legitimasi usaha yang masih dalam tahap awal. Kotler dan Keller (2016) menyatakan bahwa kepercayaan pelanggan terhadap suatu merek sangat menentukan loyalitas dan kesinambungan usaha. Namun, kurangnya pemahaman mahasiswa terkait legalitas usaha sering kali menjadi hambatan utama dalam membangun kepercayaan tersebut.

Menurut laporan Edelman Trust Barometer (2023), 81% konsumen lebih memilih untuk membeli produk dari usaha yang memiliki status legal yang jelas. Dengan demikian, legalitas usaha tidak hanya menjadi aspek administratif, tetapi juga merupakan elemen strategis dalam meningkatkan kredibilitas bisnis mahasiswa. Oleh karena itu, program edukasi dan pendampingan dalam pengurusan legalitas usaha menjadi krusial untuk meningkatkan daya saing mahasiswa sebagai pelaku bisnis muda.

Tantangan Mahasiswa dalam Legalitas Usaha NIB dan Sertifikasi Halal

Legalitas usaha menjadi simbol komitmen profesionalisme dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Nomor Induk Berusaha (NIB), sebagai dokumen dasar dalam sistem Online Single Submission (OSS), memiliki peran vital dalam memberikan identitas hukum bagi pelaku usaha (Widyatama, 2023). Kementerian Investasi/BKPM (2023) menegaskan bahwa kepemilikan NIB membuka akses terhadap permodalan, kemitraan, serta perlindungan hukum yang lebih baik bagi bisnis pemula, termasuk usaha mahasiswa.

Selain NIB, sertifikasi halal juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing bisnis kuliner mahasiswa. Global Islamic Economy Report (2022) mencatat bahwa konsumsi produk halal secara global diperkirakan mencapai US\$ 1,27 triliun pada tahun 2024, mencerminkan potensi besar bagi bisnis mahasiswa yang memiliki sertifikasi halal. Sertifikasi ini tidak hanya memberikan jaminan bagi konsumen Muslim, tetapi juga membuka peluang ekspansi pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri.

Kendati memiliki manfaat besar, kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya legalitas usaha masih tergolong rendah. Hambatan utama yang dihadapi mahasiswa dalam proses legalisasi usaha meliputi kurangnya akses informasi, persepsi biaya yang tinggi, serta keterbatasan waktu dan tenaga untuk mengurus perizinan. Minimnya pemahaman ini mengindikasikan perlunya intervensi yang lebih sistematis dan berkelanjutan dalam bentuk edukasi, sosialisasi, dan pendampingan intensif. Tanpa intervensi yang tepat, mahasiswa akan terus menghadapi kesulitan dalam meningkatkan kredibilitas bisnis mereka, sehingga rentan menghadapi hambatan pertumbuhan usaha.

Pendampingan dan Edukasi Sebagai Sarana Membangun Pemahaman Regulasi

Dalam menjawab tantangan di atas, program pelatihan dan pendampingan legalitas usaha dirancang untuk memberikan solusi yang lebih komprehensif. Program ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas usaha mahasiswa melalui workshop pembuatan NIB dan

sertifikasi halal. Berikut ini adalah aktivitas Sosialisasi mengenai pentingnya pembuatan NIB dan sertifikasi halal sebagai sarana membangun kredibilitas usaha (Gambar 1).



Gambar 1. Instruktur bersama peserta mahasiswa dalam pelatihan

Tahap awal program ini adalah sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha dan dampaknya terhadap keberlanjutan bisnis. Dalam tahap ini, mahasiswa diperkenalkan dengan regulasi yang berlaku, manfaat legalitas usaha, serta konsekuensi hukum bagi bisnis yang beroperasi tanpa izin resmi. Materi sosialisasi juga mencakup berbagai studi kasus yang menunjukkan dampak positif dari legalitas usaha terhadap pertumbuhan bisnis.

Keaktifan mahasiswa dalam tahap ini menjadi indikator penting dalam keberhasilan program. Sebagaimana dinyatakan oleh Bandura (1986), pembelajaran akan lebih efektif jika peserta didik memiliki keterlibatan aktif dalam memahami materi yang disampaikan. Observasi selama program menunjukkan bahwa mahasiswa yang aktif bertanya dan berdiskusi lebih cepat memahami urgensi legalitas usaha dibandingkan dengan peserta yang pasif.

Membangun Ekosistem Bisnis yang Berkelanjutan Melalui Pelatihan Teknis

Setelah tahap sosialisasi, mahasiswa diberikan pelatihan teknis mengenai proses pengurusan NIB melalui OSS serta prosedur pendaftaran sertifikasi halal melalui BPJPH. Berikut adalah dokumentasi kegiatan pelaksanaan pelatihan secara teknis pembuatan NIB yang dilaksanakan oleh tim instruktur, dan peserta memiliki NIB secara mandiri di pandu oleh tim instruktur (Gambar 2).



Gambar 2. Instruktur bersama peserta dalam praktik pembuatan NIB

Pelatihan ini bersifat praktis dengan pendekatan berbasis simulasi, sehingga mahasiswa dapat memahami langkah-langkah yang harus mereka tempuh dalam memperoleh izin usaha secara efektif. Sebagaimana dinyatakan oleh Kementerian Investasi/BKPM (2023), sistem OSS dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan, sehingga dapat diakses dengan lebih mudah oleh pelaku usaha pemula.

Efektivitas pelatihan ini juga bergantung pada keseriusan pelatih dalam memberikan materi. Keberhasilan suatu program pelatihan sangat dipengaruhi oleh pendekatan instruktur dalam menyampaikan materi serta keterampilan mereka dalam memberikan bimbingan praktis. Dalam program ini, pelatih yang memiliki pengalaman dalam bidang perizinan usaha menunjukkan pendekatan yang sistematis dan suportif, yang secara signifikan meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam mengurus legalitas usaha.

Hasil program ini menunjukkan bahwa edukasi dan pendampingan yang komprehensif mampu meningkatkan kesadaran serta kesiapan mahasiswa dalam mengurus legalitas usaha mereka. Namun, untuk menciptakan dampak jangka panjang, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih luas dan berkelanjutan. Sebagai rekomendasi, institusi pendidikan dapat mengintegrasikan kurikulum kewirausahaan dengan aspek legalitas usaha, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep bisnis secara teoretis, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dalam mengurus perizinan usaha. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu terus menyederhanakan prosedur perizinan serta menyediakan fasilitas pendampingan yang lebih luas agar lebih banyak mahasiswa dapat mengakses layanan legalisasi usaha dengan mudah.

KESIMPULAN

Program edukasi dan pendampingan legalitas usaha bagi mahasiswa terbukti mampu meningkatkan pemahaman serta kesiapan mereka dalam mengurus perizinan bisnis, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Legalitas usaha memiliki peran krusial dalam membangun kredibilitas bisnis mahasiswa, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka peluang kemitraan dan akses permodalan. Meskipun memiliki manfaat yang signifikan, rendahnya kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya legalitas usaha masih menjadi tantangan utama. Faktor-faktor seperti kurangnya informasi, persepsi biaya yang tinggi, serta keterbatasan waktu dan tenaga menjadi hambatan utama dalam proses legalisasi usaha mereka.

Melalui pendekatan sosialisasi, pelatihan teknis, dan pendampingan langsung, program ini berhasil memberikan solusi yang lebih sistematis dan komprehensif. Mahasiswa yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman yang lebih baik mengenai aspek legalitas usaha. Keberhasilan program ini juga didukung oleh keterampilan instruktur dalam menyampaikan materi secara sistematis dan suportif. Untuk menciptakan dampak jangka panjang, diperlukan strategi berkelanjutan seperti integrasi aspek legalitas usaha dalam kurikulum kewirausahaan serta penyederhanaan prosedur perizinan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Dengan demikian, mahasiswa dapat lebih mudah mengurus legalitas usaha mereka, meningkatkan daya saing bisnis, serta mendukung pertumbuhan ekosistem bisnis yang lebih profesional dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandura, A. 1986. *Social Foundation of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Harmoko, Irfan. 2022. "Optimalisasi Industri Halal Di Indonesia Melalui Pendekatan Strategis Distinctive Competence." *Reinforce: Journal of Sharia Management* 1(2):105–21. doi: 10.21274/reinforce.v1i2.6439.
- KI/BKPM. 2021. *Pendaftaran Hak Akses Usaha Mikro Dan Kecil (UMK)*. Lembaga OSS-Kementerian Investasi/BKPM. <https://oss.go.id/panduan/detail/635970086345c7d71a814496>.
- Kemnaker. 2020. UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Retrieved from Jdih Kemnaker: https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/2020uuciptaker11.pdf.
- Kotler, P., & Keller, K. L. 2016. *Marketing Management*, 15th Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Kusmanto, Heri, & Warjio. 2019. "Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial* 11(2): 320–27.
- Kusumastuti, Dani Kusumastuti. 2020. "Minat Beli Produk Halal Di Indonesia: Studi Pemetaan Sistematis." *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2(2):27–50. doi: 10.24090/mabsya.v2i2.3929.
- Latifah, L., et al. 2023. "Pelatihan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Di PCM Jambangan Kota Surabaya." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3(3): 1-12.
- Maulana, Nora, & Zulfahmi. 2022. "Potensi Pengembangan Industri Halal Indonesia Di Tengah Persaingan Halal Global." *Jurnal Iqtisaduna* 8(2):136–50. doi: 10.24252/iqtisaduna.v8i2.32465.
- mnews.co.id. 2022. "Nomor Induk Berusaha (NIB)." Regina Mone. <https://mnews.co.id/read/fokus/pelaku-umkm-wajib-miliki-nib-dan-iukm-apa-keuntungannya/>.
- Ruslan. 2025. "Kepercayaan Jadi Pondasi Strategis Komunikasi Perusahaan di Era Modern." *Radio Republik Indonesia*. <https://www.rri.co.id/investasi/1302962/kepercayaan-jadi-pondasi-strategis-komunikasi-perusahaan-di-era-modern>.
- UNY, H. 2022. "UMKM Perlu Mengurus Nomor Induk Berusaha." [uny.ac.id. https://www.uny.ac.id/id/berita/umkm-perlu-mengurus-nomor-indukberusaha](https://www.uny.ac.id/id/berita/umkm-perlu-mengurus-nomor-indukberusaha).
- Wardhani, Kusuma, Denny Firmansyah, Masteryna Maghfirahdina, & Pande Yogam Putu. 2022. "Terhadap Pentingnya Surat Izin Usaha Berdasarkan UU Cipta Kerja (Studi Kasus Di Desa Wonosalam)." *Jurnal* 2(3): 369–75.
- Widyatama, Karima, Febi Herawati, Saputro, & Setiawan. 2023. "Sosialisasi Pentingnya Legalitas dan Kehalalan Produk UMKM Dalam Berwirausaha di Desa Tanjekwagir, Krembung, Sidoarjo." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3(1): 95-101.
- Winto, F. R. 2022. "Pelaku Usaha Harus Memiliki Izin Usaha." *Investor.id*. <https://investor.id/national/185633/pelaku-usaha-harus-memiliki-izin-usaha>.
- Yeni, Manovri, Ira Dama Yanti, & Susanti. 2021. "Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri Di Kota Banda Aceh." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(3): 175–88. <http://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI>.